



PENETAPAN

Nomor : 0125/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Supriyanto Bin Abdul Latif, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Mei 1958, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Dukuh Karangcegak Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Mas'unah Binti Mu'min, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Dukuh Karangcegak Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal,, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0125/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 02 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Oktober 1982 yang dilaksanakan di rumah Bapak Mu'min RT.07 RW.02 Dukuh Karangcegak Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dan di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Lebe / Kaur Kesra Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dengan wali nikah bernama Bpk Mu'min, dan mahar berupa uang Rp. 1.000,- dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). Bp. Khaerun 2). Bp. Abdul Aziz;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon belum pernah cerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Akhmad Iskhaq Mushonif, lahir tanggal 09 Juli 1983;
 2. Alf Prima Arsaylan, lahir tanggal 06 Mei 1988;
 3. Abdulloh Fatkhul Mu'iz, lahir tanggal 25 Juli 1995;
 4. Deny Khaerul Marzuqi, lahir tanggal 26 Desember 2003;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah tersebut untuk mengurus Pensiunan Pemohon I ;
- Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah / buku kutipan akta nikah, namun buku nikah yang Pemohon miliki telah hilang / tidak ada lagi pada Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub register akta nikah yang para Pemohon cari tidak diketemukan / tidak ada, sehingga oleh KUA Kecamatan Tarub para Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi dengan surat nomor : 1120/Kua.11.28.17/PW.01/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ;

Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

hlm 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Supriyanto Bin Abdul Latif) dengan Pemohon II (Mas'unah Binti Mu'min) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1982 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyanto Bin Abdul Latif, Nomor : 3328141305580001 tanggal 12 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas'unah Binti Mu'min, Nomor : 3328144503640003 tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

hlm 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Supriyanto Bin Abdul Latif, Nomor : 3328140803085303 tanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.-----
Fotokopi Asli Surat Keterangan Sudah menikah, Nomor 11.20/Kua.11.28.17/PW.01/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **Khaerun biun Sopyan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Dukuh Karangcegak Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal 06 Oktober 1982 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mu'min dan maharnya berupa uang Rp 1.000,- dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah (saksi sendiri dan Abdul Azizi
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

hlm 4 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan pensiunan PNS Pemohon I;

2. Abdul Aiziz bin Mahrudin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa Karangjati, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Dukuh Karangcegak Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu P.II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal 06 Oktober 1982 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mu'min dan maharnya berupa uang Rp 1.000,- dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Khaerun
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

hlm 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan pensiunan PNS bagi Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2014 halaman 145, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal RT.07 RW.02 Dukuh Karangcegak Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 1982 di rumah orang tua Pemohon II

hlm 6 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 serta P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tanggal 06 Oktober 1982 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mu'min dan maharnya berupa uang Rp 1.000,- dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Khaerun dan Abdul Azizi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

hlm 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam sekitar tanggal 06 Oktober 1982 di rumah di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mu'min dan maharnya berupa uang Rp 1.000,- dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Khaerun dan Abdul Azizi serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya rukun, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan sampai sekarang tidak pernah cerai serta telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus pensiun PNS Pemohon I dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa

hlm 8 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتائها**

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

hlm 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supriyanto Bin Abdul Latif**) dengan Pemohon II (**Mas'unah Binti Mu'min**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.RIZKIYAH, S.Ag, M.HI dan ABDUL BASIR, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

hlm 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. RIZKYAH, S.Ag, M.HI

ABDUL BASIR, S.Ag, SH

Panitera

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	271.000,-

hlm 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)